



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Mamasa berpotensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa sebagai upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa sesuai Ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMASA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Sulawesi Barat;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mamasa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Daerah;
8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan prinsip / Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007;
11. Badan Penanggulangan Bencana adalah Lembaga Teknis dengan serangkaian upaya yang meliputi penetapan Kebijakan Pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana;
13. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor dalam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
14. Mitigasi adalah Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi ancaman alam;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama **PEMBENTUKAN** **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua **KEDUDUKAN** **Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala badan secara Ex Office dijabat oleh Sekretaris Daerah;

Bagian Ketiga **TUGAS** **Pasal 4**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. Melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dana dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Menyalurkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran/ bantuan dari daerah, Provinsi, Pusat, Internasional dan bantuan lain yang sah;
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik dalam kondisi bencana maupun dalam kondisi normal (Koordinatif);
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana (Fasilitator);
 - l. Melakukan inventarisasi mengenai kebutuhan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana (Inventarisator).
- (2) Penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Keempat

FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 dalam peraturan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana dengan bertindak cepat dan tepat secara efektif dan efisien;
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

KEPALA

Pasal 7

Kepala Badan secara Ex Office dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

UNSUR PENGARAH

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :
 - a. Pejabat Pemerintah Kabupaten yang terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat yang profesional dan ahli.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Dinas Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Polri;
 - f. T N I;
 - g. Sat Pol PP;
 - h. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) jika ada.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Pakar Bidang Perencanaan 1 (satu) orang;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Penanggulangan Bencana 1 (satu) orang;
 - c. Masyarakat profesional dibidang Penanggulangan Bencana 1 (satu) orang;
 - d. Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang;
 - e. Palang Merah Indonesia 1 (satu) orang jika ada.
- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih melalui uji kepatuhan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
- (5) Unsur Pengarah sebaaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. Menyusun Konsep Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

UNSUR PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
- (2) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur-unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari;
- (3) Unsur-unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. Pra Bencana;
 - b. Saat Tanggap Darurat;
 - c. Pasca Bencana.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando;
 - c. Pelaksana.

Pasal 10

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a dalam peraturan ini, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan sektor-sektor kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b dalam peraturan ini, merupakan fungsi komando unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dilaksanakan melalui penyerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat

daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penyerapan darurat bencana.

Pasal 12

Fungsi Pelaksana sebagaimana dalam pasal 9 ayat (4) huruf c dalam peraturan ini, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai keahlian di bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur;
- (2) Sekretariat unsur pelaksana di pimpin oleh Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Eselon pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan Struktural Eselon II.b;
 - b. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
 - c. Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Pengisian Jabatan Struktural unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab dan mengkoordinir bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 22

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan rapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan rapat Koordinasi Nasional dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dengan Instansi terkait bersifat memfasilitasi/koordinasi pada saat penanggulangan darurat bencana.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Mamasa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis administrasi serta fasilitasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Bupati, Lembaga Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN PELAPORAN

Pasal 26

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Mamasa dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra bencana dan pasca bencana, pelaporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan laporan pertanggungjawaban dana kontijensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendali Operasi termasuk Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan / pertolongan) dan dapat membantu satuan tugas lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 29

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa ini ditetapkan oleh Bupati Mamasa setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Mamasa.

Pasal 30

- (1) Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk unit pelayanan teknis baik teknis penunjang maupun teknis operasional;
- (2) Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Mamasa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 32

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban mengkoordinasikan dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait apabila terjadi pasca bencana alam di wilayah Kabupaten Mamasa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa ini, maka Peraturan Bupati Mamasa Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI MAMASA,

ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 28 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2010 NOMOR 99